



PUTUSAN

Nomor : **169 / PID / 2014 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANNAS ASRI, SE.MM ;**
Tempat lahir : Sidrap ;
Umur/tgl lahir : **34** tahun / 01 Mei 1979;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo BTN Citra Tello Permai
Blok C.1 No.16 Makassar ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 169 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 169 / PID / 2014 / PT.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



3. Berkas

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara _____ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014 Nomor Reg. Perk: PDM-28/TKLR/Ep.1/03/2014, terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANNAS ASRI,SE.MM pada tanggal 04 Mei 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat dirumah saksi korban HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM di Komp.Panakkukang Mas II Blok B.7 No.3 Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan menelantarkan orang lain yakni isteri dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dan terdakwa ANNAS ASRI,SE.MM setelah menikah dan tinggal bersama HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dirumah orang tua saksi di Jalan Antang Raya Komp.Panakkukang Mas II Blok B.7 No.3 Makassar, HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dan terdakwa hidup rukun, namun keluarga HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM ditimpa masalah pada akhir bulan April 2012, pada saat itu HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM meminta uang kepada terdakwa ANNAS ASRI,SE.MM namun terdakwa mengatakan kepada HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM bahwa dia tidak mempunyai uang selanjutnya pada awal bulan Mei 2012 HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dengan terdakwa keluar jalan-jalan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampir di ATM Bank BNI kemudian Hj.IKA MAHKOTA PUTRI, SE.MM melihat slip penarikan/receiv dan HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM melihat ditabungan terdakwa banyak saldonya sehingga Hj.IKA

MAHKOTA

MAHKOTA PUTRI,SE.MM mempertanyakan dari mana uang tersebut namun terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uangnya ayahnya, dan disinilah awal pertengkaran Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dengan terdakwa, kemudian sekitar tanggal 04 Mei 2012 terdakwa pergi meninggalkan Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dan tidak pernah lagi menghubungi Hj.IKA MAHKOTA PUTRI sehingga Hj.IKA MAHKOTA PUTRI, SE.MM bingung mencari terdakwa sehingga Hj.IKA MAHKOTA PUTRI dan keluarganya berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua terdakwa di Sidrap namun terdakwa tidak mau menemui Hj.IKA MAHKOTA PUTRI, SE.MM dan keluarganya, kemudian menelpon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat telponnya lalu terdakwa SMS Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dan mengatakan bahwa “kamu tidak usah mencari saya atau menghubungi saya tunggu saja keluarga saya datang” sehingga Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM sekeluarga menunggu kabar dari saudara terdakwa maupun keluarganya namun tidak pernah ada yang datang, sehingga pada tanggal 04 Juli 2013 Hj.IKA MAHKOTA PUTRI melaporkan saufara terdakwa di Polrestabes dengan tuduhan penelantaran keluarga, selanjutnya setelah terdakwa mengetahui bahwa Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM melaporkan terdakwa di Polrestabes Makassar barulah terdakwa menghubungi Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dan mengutus keluarganya untuk menemui Hj.IKA MAHKOTA PUTRI dan keluarga HJ.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dengan tujuan untuk merujuk kembali terdakwa dan Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM dan pada saat terdakwa pergi meninggalkan Hj.IKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKOTA PUTRI,SE.MM dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin sampai Hj.IKA MAHKOTA PUTRI melapor kepihak yang berwajib, Hj.IKA MAHKOTA PUTRI,SE.MM belum diceraikan oleh terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 49 a

Pasal 49 a UURI No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal 10 Desember 2013 Nomor Reg. Perkara: PDM-604/Mks/Ep.1/10/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANAS ASRI,SE.MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan menelantarkan isteri dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS ASRI,SE.MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratusrupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANNAS ASRI, SE, MM yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Menelantarkan Isteri Dalam Lingkup Rumah Tangga ; -----
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ; -----



3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah
menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri
Makassar pada tanggal 09 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta

Permintaan

Pemintaan Banding Nomor: 1639/Pid.B/2013/PN.Mks. dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Takalar dengan
cara seksama dan patut kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 21 Mei
2014, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1639 /
Pid.B / 2013 / PN.Mks ; -----

Membaca, Memori Banding dari terdakwa tertanggal 09 Januari 2014
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 April
2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh
jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada jaksa penuntut umum pada tanggal
21 Mei 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor: 1639 / Pid.B / 2013 / PN.Mks.; -----

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara
tertanggal 21 Mei 2014 Nomor: 1639 / Pid.B / 2013 / PN.Mks. yang
ditandatangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar bahwa telah
memberi kesempatan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk
membaca dan mempelajari berkas perkara (inzakge) di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makassar, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding
;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat



yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Januari 2014 Nomor: 1639 / Pid.B / 2013 / PN.Mks. di dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa

Bahwa Judex factie / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya sama sekali mengabaikan pembelaan yang diajukan oleh Kami terdakwa baik dalam eksepsi maupun pledoi, pada hal pembelaan dari kami terdakwa merupakan hal yang fundamental bagi kami untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dari aspek kami selaku terdakwa ;

Untuk itu kami sampaikan lagi kebenaran yang kami alami dalam memori banding ini dengan harapan Majelis Hakim Banding yang mulia dapat lebih bijaksana menilai apa sesungguhnya yang terjadi dalam rumah tangga kami. dst nya. . . . ; -----

Selama hidup berumah tangga, Isteri saya tinggal di Makassar dan saya tinggal di Sidrap, sehari-hari bekerja di Kota Parepare sering timbul perselisihan-perselisihan lewat telepon kalau saya terlambat pulang kerumah atau lupa memberi kabar kalau saya akan pulang terlambat, terkadang saya harus menerima kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri (menuduh selingkuhlah, pembohonglah, kurang menghargai perasaannya dll) jika pada hari libur dan saya menjenguk Isteri saya ke Makassar, saya merasa **tertekan** karena hampir semua milik pribadi diperiksa seperti : dompet, Telpn masuk dan keluar maupun SMS yang masuk dan keluar lewat hp saya. (harus dijelaskan satu persatu telepon masuk & keluar maupun sms yang masuk dan keluar tersebut) dll dan kalau informasi atau penjelasan yang dia peroleh dari saya kurang



meyakinkan dan memuaskan bagi dia maka timbullah perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal sepele, bahkan isteri saya sering menyuruh saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti : merapikan tempat tidur, menyapu dll sehingga timbul pertanyaan dalam hati “Apakah sebenarnya posisi saya seorang Suami atau seorang isteri. Di samping itu, kalau saya bekerja di Kota Parepare pada saat jam Kerja ketika mendadak diperintahkan / ditugaskan ke

daerah
daerah Supervisi kantor Cabang Parepare (seperti Pinrang, Sidrap, Tanritedong, Rappang Barru, Enrekang) saya harus melapor atau memberitahukan hal tersebut kepada Isteri saya padahal tugas / pekerjaan yang diamanahkan ke saya tersebut dilakukan pada jam kerja dan dapat selesai & pulang pada hari yang sama ke Kota Pare-pare dan jika saya tidak atau lupa melapor / memberitahukan hal tersebut maka Isteri saya marah-marah dan merasa tidak dihargai sebagai seorang Isteri ; -----

Berdasarkan kata-kata hinaan itulah yang membuat hati saya sangat sakit dan perih akibat perlakuan buruk yang dilakukan Isteri kepada saya yang sangat menghina harga diriku dan jerih payahku selama ini membiayai kebutuhan hidupnya tidak dihargai. Saya sudah menyampaikan hal sms hinaan tersebut kepada Tantenya (Ibu Agustini Hasim alias Tante Tiny) dan kedua orangtuanya sehingga orang tuanya telah menverifikasi kebenaran SMS hinaan tersebut kepada isteri saya mengakui dan membenarkan sms hinaan-hinaan tersebut, dstnya ; -----

Dalam kasus saya ini, rasanya sayalah yang dipaksa untuk mengikuti elemen pasal yakni dipaksa memenuhi unsure : Melantarkan Isteri” , suatu perbuatan diluar pengetahuan saya yang justru pemahaman saya, “Isteri sayalah yang melantarkan saya karena tidaklah mungkin saya yang bertugas di parepare setiap hari harus pulang ke Makassar kerumah mertua saya menemani Isteri



sementara saya mengemban tugas Negara yang bekerja di BUMN (Bank BNI Parepare), Hidup sendiri tanpa diurus oleh Isteri yang sudah menjadi kewajiban seorang isteri mengurus suaminya dalam suatu rumah tangga yang mandiri ; ---

Bahwa dari alasan-alasan pemohon banding tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar No.1963 / Pid.B / 2013 / PN.Mks tanggal 7 januari 2014 tersebut telah "Melanggar Hukum / asas

pemidanaan
pemidanaan" sehingga berpotensi terjadinya tindak sewenang-wenang (abus des droit), sebaliknya bila menggunakan hukum tanpa niat menegakkan hukum, dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat membawa keadaan seperti tanpa hukum (Lawless) ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Januari 2014 Nomor: 1639/Pid.B/2013/PN.Mks., majelis hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh



majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat,
dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga dalam keadaan bagaimanapun juga harus bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarganya, sesuai dengan kemampuannya. Bahwa terdakwa semaksimal mungkin harus dapat membimbing, memberikan pengertian tentang keadaan penghasilannya kepada isterinya dan bukan setelah terjadi perselisihan,

malah . . .
malah lalu meninggalkan tempat tinggal bersamanya tanpa kembali lagi, hal mana merupakan kesalahan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri tetapi juga saksi korban, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupasama dengan terdakwa, mencegah dilakukannya tindak pidana dikemudian hari, menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat {pasal 14a Ayat (1) KUHP}, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa mempunyai kemungkinan nyata untuk memperbaiki dirinya, oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah berupaya meminta maaf, tetapi tidak ditanggapi oleh saksi korban ; -----
2. Terdakwa memiliki disiplin yang baik, penganut agama yang patuh, yaitu berdasarkan fakta bahwa terdakwa selalu hadir dipersidangan selama pemeriksaan dalam perkara ini ; -----
3. Terdakwa mempunyai alamat yang jelas, sehingga selalu dapat memenuhi pengawasan dan bimbingan yang dilakukan petugas pengawas ; -----



4. Bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini, tidak terlepas dari tindakan saksi korban yang tidak mau mengikuti terdakwa ke tempat kerjanya untuk tinggal bersama, merasa sering dibohongi dan merasa adanya ketidak transparan dalam penghasilan ; -----
5. Bahwa dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap terdakwa, diharapkan terdakwa dan saksi korban dapat menyadari akan kekurangannya masing-masing, sehingga dapat mempersatukan kembali keduanya dalam keutuhan rumah tangga ;

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Januari 2014 Nomor: 1639/Pid.B/2013/PN.Mks. tersebut harus **dikuatkan dengan perbaikan sekedar pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----**

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 49 a Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 ;
5. Pasal 14 a ayat (1) KUHP ;
6. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :



- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 Januari 2014 Nomor: 1639 / Pid.B / 2013 / PN.Mks. yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar pada pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Menyatakan Terdakwa **ANNAS ASRI, SE.MM.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENELANTARKAN ISTERI DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**"; ----
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan
pidana . . .

pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir ; -----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** oleh kami **DJAMER PASARIBU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. YUNianto, SH.** dan **H. SUHARJONO, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Juli 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **YOHANIS SUPPA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

H. YUNianto, SH.

T t d

H. SUHARJONO, SH.M.Hum.

T t d

DJAMER PASARIBU, SH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

YOHANIS SUPPA, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.

NIP. 19520818 198303 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)